



P U T U S A N

Nomor: 406/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Riki Putra Pgl Riki als Cono Bin Ali Muktar;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun /25 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ganting III No 9 RT 004 RW 011 kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 maret 2022;

Terdakwa Riki Putra Pgl Riki als Cono Bin Ali Muktar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 406/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI PUTRA Pgl RIKI Als CONO Bin ALI MUKTAR bersalah melakukan TINDAK PIDANA "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa RIKI PUTRA Pgl RIKI Als CONO Bin ALI MUKTAR selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Gunting Rambut Warna Silver dengan Ukuran Panjang Sekitar 10 (Sepuluh) Cm.Dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIKI PUTRA Pgl RIKI Als CONO Bin ALI MUKTAR pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret dalam tahun 2022, bertempat di belakang Cucian Mobil gantung Kelurahan Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban REZA PALEPI Pgl REZA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di belakang Cucian Mobil ganting Kelurahan Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Pada saksi korban REZA PALEPI Pgl REZA mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan orderan, lalu melewati gang di belakang cucian mobil ganting Saksi korban melihat ada orang jatuh dari sepeda motor lalu Saksi korban bertanya kepada orang tersebut kenapa dia jatuh dan orang tersebut menjawab dia di pukul oleh terdakwa, selanjutnya Saksi korban melihat terdakwa berlari ke arah Saksi korban mengatakan "ang sato lo yo"(kamu ikut juga) lalu terdakwa menyerang Saksi korban menggunakan 1 (satu) buah gunting rambut warna silver panjang sekira 10 Cm dengan cara menusukkan gunting ke arah Saksi korban lalu saksi korban menghindari namun mengenai tangan kanan saksi korban dan Saksi korban jatuh dari sepeda motornya, lalu saksi korban berusaha lari namun tetap dikejar oleh terdakwa lalu saksi korban jatuh dan masuk kedalam got , kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berkata " ambia honda ang lai" (ambil motor kamu lagi), dan saksi korban di tolong oleh warga sekitar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor : VER/167/III/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kartika Mega Rahman dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada Korban ditemukan :

- Luka bekas tusukan gunting dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter pada telapak tangan kanan
- Luka lecet pada lutut kanan degan ukuran empat koma lima centimeter kali dua centimeter

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza Palepi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver ojek online;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di belakang Cucian Mobil gantung Kelurahan Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota saksi mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan orderan;
- Bahwa melewati gang di belakang cucian mobil gantung Saksi korban melihat ada orang jatuh dari sepeda motor lalu Saksi korban bertanya kepada orang tersebut kenapa dia jatuh dan orang tersebut menjawab dia di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban melihat terdakwa berlari ke arah Saksi korban mengatakan "ang sato lo yo" (kamu ikut juga) lalu terdakwa menyerang Saksi korban menggunakan 1 (satu) buah gunting rambut warna silver panjang sekira 10 Cm dengan cara menusukkan gunting ke arah Saksi korban lalu saksi korban menghindari namun mengenai tangan kanan saksi korban dan Saksi korban jatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa saksi korban berusaha lari namun tetap dikejar oleh terdakwa lalu saksi korban jatuh dan masuk kedalam got;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berkata "ambiak honda ang lai" (ambil motor kamu lagi), dan saksi korban di tolong oleh warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada mempunyai masalah dengan terdakwa;
- Bahwa akibat Kejadian tersebut Saksi tidak bisa Menggojek selama 1 (Satu) Minggu Karena Keadaan Saksi sakit setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Rizal Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Belakang Cucian Ganting Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang, saksi melihat terdakwa memukul seorang laki-laki dan orang tersebut sempat lari dan pergi ke arah jalan kemudian saksi korban lewat di gang yang berada di belakang cucian Ganting dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan Orderan dan saksi korban sempat bertanya kepada laki-laki tersebut apa yang terjadi, dan laki-laki tersebut mengatakan telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba saksi korban dihadang oleh terdakwa dari arah depan, lalu terdakwa menusuk kan gunting kearah saksi korban, lalu saksi korban berusaha menangkis sehingga mengenai tangan saksi korban korban dan sepeda motornya terjatuh ke jalan;
- Bahwa saksi korban berusaha lari sedangkan sepeda motornya tertinggal namun terdakwa masih tetap mengejar dan saksi korban berlari ke arah jalan raya dan memanjat pot bunga yang berada di pinggir jalan dekat got karena takut;
- Bahwa pada saat itu saksi korban terjatuh ke dalam got dan terdakwa melarikan diri karena sudah banyak warga datang menolong korban;
- Bahwa Kondisi saksi korban sewaktu saksi dan warga menolong yaitu telapak tangan sebelah kanan korban luka dan berdarah akibat ditusuk oleh terdakwa dengan gunting;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat Saksi melihat;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Arga Dwi Bangga Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Belakang Cucian Ganting Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang, saksi melihat terdakwa memukul seorang laki-laki dan orang tersebut sempat lari dan pergi ke arah jalan kemudian saksi korban lewat di gang yang berada di belakang cucian Ganting dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan Orderan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban sempat bertanya kepada laki-laki tersebut apa yang terjadi, dan laki-laki tersebut mengatakan telah dipukul oleh terdakwa;

- Bahwa tiba-tiba saksi korban dihadang oleh terdakwa dari arah depan, lalu terdakwa menusuk kan gunting kearah saksi korban, lalu saksi korban berusaha menangkis sehingga mengenai tangan saksi korban korban dan sepeda motornya terjatuh ke jalan;
- Bahwa saksi korban berusaha lari sedangkan sepeda motornya tertinggal namun terdakwa masih tetap mengejar dan saksi korban berlari ke arah jalan raya dan memanjat pot bunga yang berada di pinggir jalan dekat got karena takut;
- Bahwa pada saat itu saksi korban terjatuh ke dalam got dan terdakwa melarikan diri karena sudah banyak warga datang menolong korban;
- Bahwa Kondisi saksi korban sewaktu saksi dan warga menolong yaitu telapak tangan sebelah kanan korban luka dan berdarah akibat ditusuk oleh terdakwa dengan gunting;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih sekitar 5 (lima) meter dari tempat Saksi melihat;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Sekira Pukul 16.00 WIB Bertempat di Belakang cucian Mobil Ganting Kel. Ganting Prak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang terdakwa pergi keluar dari rumah dengan membawa 1 (Satu) Buah Gunting Rambut Warna Silver dengan Ukuran Panjang Sektiar 10 (Sepuluh) Cm;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Korban menyapa Terdakwa, lalu saksi Korban menatap terdakwa dengan sinis dan terdakwa merasa tidak senang dengan tatapan saksi korban;
- Bahwa terdakwa berlari ke arah Saksi korban, lalu terdakwa menyerang Saksi korban menggunakan 1 (satu) buah gunting rambut warna silver panjang sekira 10 Cm dengan cara menusukkan gunting ke arah Saksi korban lalu saksi korban menghindar namun mengenai tangan kanan saksi korban dan Saksi korban jatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa saksi korban berusaha lari namun tetap dikejar oleh terdakwa lalu saksi korban jatuh dan masuk kedalam got;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada mempunyai masalah apapun sebelumnya dengan saksi korban;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak senang melihat saksi korban menatap dengan sinis dan terdakwa merasa di tantang;
- Bahwa terdakwa mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Gunting Rambut Warna Silver dengan Ukuran Panjang Sekitar 10 (Sepuluh) Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di belakang Cucian Mobil gantung Kelurahan Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota saksi korban REZA PALEPI Pgl REZA mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan orderan,
- Bahwa melewati gang di belakang cucian mobil gantung Saksi korban melihat ada orang jatuh dari sepeda motor lalu Saksi korban bertanya kepada orang tersebut kenapa dia jatuh dan orang tersebut menjawab dia di pukul oleh terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Saksi korban melihat terdakwa berlari ke arah Saksi korban mengatakan “ang sato lo yo”(kamu ikut juga) lalu terdakwa menyerang Saksi korban menggunakan 1 (satu) buah gunting rambut warna silver panjang sekira 10 Cm dengan cara menusukkan gunting ke arah Saksi korban lalu saksi korban menghindari namun mengenai tangan kanan saksi korban dan Saksi korban jatuh dari sepeda motornya,
- Bahwa saksi korban berusaha lari namun tetap dikejar oleh terdakwa lalu saksi korban jatuh dan masuk kedalam got ,
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berkata “ ambiak honda ang lai” (ambil motor kamu lagi), dan saksi korban di tolong oleh warga sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor : VER/167/III/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kartika Mega Rahman dengan hasil pemeriksaan :
- Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada Korban ditemukan :
- Luka bekas tusukan gunting dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter pada telapak tangan kanan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran empat koma lima centimeter kali dua centimeter

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa RIKI PUTRA Pgl RIKI Als CONO Bin ALI MUKTAR , yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur : “Melakukan penganiayaan”

Penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan, artinya bahwa kesengajaannya menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti yang diperoleh di depan persidangan telah nyata Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di belakang Cucian Mobil ganting Kelurahan Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Pada saksi korban REZA PALEPI Pgl REZA mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan orderan, lalu melewati gang di belakang cucian mobil ganting Saksi korban melihat ada orang jatuh dari sepeda motor lalu Saksi korban bertanya kepada orang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kenapa dia jatuh dan orang tersebut menjawab dia di pukul oleh terdakwa, selanjutnya Saksi korban melihat terdakwa berlari ke arah Saksi korban mengatakan "ang sato lo yo"(kamu ikut juga) lalu terdakwa menyerang Saksi korban menggunakan 1 (satu) buah gunting rambut warna silver panjang sekira 10 Cm dengan cara menusukkan gunting ke arah Saksi korban lalu saksi korban menghindari namun mengenai tangan kanan saksi korban dan Saksi korban jatuh dari sepeda motornya, lalu saksi korban berusaha lari namun tetap dikejar oleh terdakwa lalu saksi korban jatuh dan masuk kedalam got , kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berkata " ambia honda ang lai" (ambil motor kamu lagi), dan saksi korban di tolong oleh warga sekitar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor : VER/167/III/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kartika Mega Rahman dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada Korban ditemukan :

- Luka bekas tusukan gunting dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter pada telapak tangan kanan
- Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran empat koma lima centimeter kali dua centimeter

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Gunting Rambut Warna Silver dengan Ukuran Panjang Sektiar 10 (Sepuluh) Cm, Dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor : VER/167/III/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 29 Maret 2022;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan meyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIKI PUTRA Pgl RIKI Als CONO Bin ALI MUKTAR bersalah melakukan TINDAK PIDANA "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa RIKI PUTRA Pgl RIKI Als CONO Bin ALI MUKTAR selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Gunting Rambut Warna Silver dengan Ukuran Panjang Sektiar 10 (Sepuluh) Cm.Dirampas untuk di musnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suryadinata Lbn Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)